



P U T U S A N

Nomor /Pdt.G/2011/PA. Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
dalam perkara gugatan Cerai Gugat yang diajukan
oleh :- -----

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya
disebut sebagai
Penggugat ;-----

----- L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya
disebut sebagai
Tergugat ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas
perkara ;-----



-- Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 183/Pdt. G' 2011/ PA Pso.

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

;- -----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi

Penggugat ; - -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan register Nomor /Pdt.G/2011/PA. Pso. tanggal 27 September 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo dan se usai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan ta'lik talak sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/09/XII/1999 tanggal 20 Desember 1993 ; - -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Tojo di rumah kakak kandung Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah di Kabupaten Tojo Una-Una di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir,



sampai terjadi perpisahan antara Penggugat dan
Tergugat ;-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dan
telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing
bernama :-----

Anak Pertama (laki-laki) umur 16
tahun ;-----

Anak Kedua (perempuan) umur 13
tahun ;-----

Anak Ketiga (perempuan) umur 10
tahun ;-----

Anak Keempat (laki-laki) umur 5
tahun ;-----

2 (dua) anak dalam asuhan Penggugat dan 2 (dua)
orang anak dalam asuhan
Tergugat ;-----

Bahwa sejak awal tahun 2004 ketentraman rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan
adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi
yang disebabkan antara
lain :-----



Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 183/Pdt. G/2011/PA Pso.

Tergugat sering main judi

; - - - - -

- - - - -

Tergugat sering mabuk-

mabukan ; - - - - -

- - - - -

Tergugat tidak melaksanakan ajaran agama (shalat dan puasa) ; - - - - -

Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat

; - - - - -

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, sejak bulan Agustus 2011 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ; - - - - -

- - - - -

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk



menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat
Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 183/Pdt. G/2011/PA Pso.

Bahwa berdasarkan alasan / dalil- dalil tersebut diatas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso
cs. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, dengan memberi putusan sebagai
berikut ;

PRIMER :

Mengabulkan gugatan

Penggugat ;

Menetapkan jatuh talak satu ba'in Tergugat kepada

Penggugat ;

Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-

adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap
sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim
berupaya mendamaikan Penggugat untuk tetap bersabar



dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang positif ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator M. TOYEB, S. Ag. tanggal 20 Oktober 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :-----

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangga ;-----

Bahwa benar selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----



Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 183/Pdt. G/2011/PA Pso.

Bahwa benar Tergugat selama membina rumah tangga mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, namun posita poin 4 huruf d adalah tidak benar Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat ; - - - - -

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Tergugat minum-minuman keras ; - - - - -

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat telah menghendaki untuk bercerai ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya tetap ingin melanjutkan gugatannya untuk bercerai karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap / tingkah laku Tergugat tersebut yang suka minum-minuman keras sampai mabuk ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat yang menginginkan untuk bercerai ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti



sebagai berikut :- -----

I. Alat Bukti Tertulis

;- -----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/09/XII/1999
tanggal 20 Desember 1993 yang diterbitkan oleh KUA
Kecamatan Tojo Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten
Tojo Una-Una) dan telah disesuaikan dengan aslinya
serta telah bermeterai cukup (Bukti P) ; - - -

II. Saksi-

Saksi : -----

Saksi Pertama :

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya
Islam, lalu menerangkan hal-hal sebagai
berikut :- -----

--

Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat dan
terikat hubungan keluarga yakni Penggugat adalah
saudara kandung dan Tergugat adalah saudara
ipar ; - -----

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah menikah tahun 1993 di
Tojo ; - -----



Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah
Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 183/Pdt. G/2011/PA Pso.

tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang

anak ;-----

Bahwa Tergugat dalam membina rumah tangganya sering
menyakiti / memukul Penggugat kalau sudah dalam
keadaan mabuk, sehingga menimbulkan perselisihan dan
pertengkaran ;-----

Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, antara
Penggugat dan Tergugat telah memilih pisah kediaman
bersama dimana Penggugat sejak bulan Agustus 2011
telah meninggalkan kediaman bersama ;-----

Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian
kepada kedua belah pihak, namun tidak
berhasil ;-----

Saksi Kedua :

Saksi 2 setelah bersumpah menurut tata cara agamanya
(Islam), lalu menerangkan hal-hal sebagai
berikut :-----

--

Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara
dan terikat hubungan keluarga dalam garis
perkawinan, Penggugat adalah saudara
ipar ;-----



Bahwa Penggugat sejak bulan Agustus 2011 datang dan tinggal di rumah saksi dan tidak pernah kembali
Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 183/Pdt. G/2011/PA Pso.
berkumpul dengan Tergugat ; - - -

Bahwa penyebab keretakan rumah tangganya, oleh karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sampai mabuk dan sering menyakiti / memukul Penggugat ; - - - - -
-

Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat, namun tidak bertemu karena Penggugat telah pergi ke rumahnya di Matako ; - - - - -
- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, oleh Penggugat dan Tergugat telah diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapan ; - - - - -
- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak mau kembali membina rumah tangganya lagi, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai ; - - - - -
- - - - -



----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan
sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon
putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya
uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat
dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan
ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana terurai di
atas ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim
telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali
membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak
berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 31 ayat
(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum
Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA
Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah



diupayakan mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator M. TOYEB, S.Ag. tanggal 20 Oktober 2011 ;-----

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 183/Pdt. G/2011/PA Pso.

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis dan puncaknya bulan Agustus 2011 dimana Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama oleh karena tingkah laku Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk dan menyakiti / memukul

Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dan mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku pengakuan dalam perkara perceraian hanya mempunyai kualitas sebagai bukti awal dan harus dikuatkan dengan bukti lain, oleh karena itu walaupun Tergugat telah mengakui keretakan rumah tangganya, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan salah satu azas / prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf e yang mempersukar terjadinya



perceraian dan untuk melakukan perceraian harus ada
Halasan 13 Put. No. 183/Pdt. G/2011/PA Pso. yang

cukup ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin 1
mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah, oleh karena itu Pengadilan akan
mempertimbangkan terlebih dahulu status perkawinan
Penggugat dan Tergugat, apakah telah memenuhi ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum
Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah Nomor : 122/09/XII/1999 tanggal 20 Desember
1993, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup serta diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan Agama
berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai
bukti yang sempurna dan
mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat
dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P tersebut dan
keterangan saksi- saksi Penggugat, Pengadilan Agama
berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan
yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi



Hukum Islam dan belum pernah
bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan
bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena
adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
dan telah hidup berpisah, akan dipertimbangkan
sebagaimana terurai dibawah
ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim
telah mendengar keterangan saksi Penggugat dibawah
sumpah (**Saksi 1** dan **Saksi 2**) setelah dihubungkan satu
sama lain ternyata mempunyai persesuaian makna dan
maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan
keharmonisan dalam membina rumah tangga yang berlanjut
dengan hidup berpisah dan telah berlangsung selama 2
(dua) bulan, oleh karena tingkah laku Tergugat yang
suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering
menyakiti / memukul
Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a quo
sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 19
Januari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan
kaidah hukum : *Bahwa bilamana perselisihan dan*



pertengkar antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat selama persidangan sama-sama tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, hal mana tidak mau rukun membina rumah tangganya adalah suatu fakta pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta untuk membangun mahligai rumah tangganya dan Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkar, sebab tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli tanpa adanya suatu perselisihan (Yurisprudensi MA Nomor : 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003) ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat dalam persidangan masing-masing menunjukkan



sikap dan tekad untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya adalah suatu fakta pula bahwa rumah tangga seperti itu telah rapuh, mempertahankan

Hak dari 13 hal. Put. No. 183/Pdt. G/2011/PA Pso. berguna

lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga suami-isteri tersebut yang tidak saling mempedulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang baik, menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum



Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), oleh Panitera berkewajiban untuk mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----



Hal 11 dari 13 hal Put. No. 183/Pdt. G/2011/PA Pso.
Mengingat segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L**

I -----

Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-- --

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis** tanggal **Tiga** bulan **November** tahun **Dua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 183/Pdt. G/2011/PA Pso.

19

Ribu Sebelas Masehi, bertepatan dengan tanggal **Tujuh** bulan **Zulhijah** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriah. Oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **LUKMIN, S.Ag.** dan **YUSRI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat :- -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD. PAKIH, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

LUKMIN, S.Ag.

YUSRI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya :

Drs. H. HAKI MUDDIN

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	150.000,-
Met e r a i	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal . Put . No. 183/Pdt . G/2011/ PA Pso.